



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MUHAMMAD SON AJI BIN SYAHRI;**
2. Tempat lahir : Bantul;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 26 September 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Soropadan, Rt. 003/---, Desa Tirtomulyo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;
4. Majelis Hakim, sejak 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Btl, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Btl, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SON AJI secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan perbuatan tindak pidana “ dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kami yaitu melanggar pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD SON AJI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; Dan denda sebesar Rp.6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) Subsida 4(empat) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 60 (enam puluh) butir tablet warna putih dengan logo Y.
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang garam.
 - 1 (satu) buah HP merk Realme, warna hitam, nomor sim card: 0838-9678-4938.
 - 8 (delapan) butir tablet warna putih dengan logo Y.
 - 860 (delapanratus enampuluh) butir tablet warna putih dengan logo Y

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang tunai Rp. 10.000, (sepuluhribu rupiah)

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya sadar atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya kembali dan memohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD SON AJI Bin SYAHRI** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti lagi dalam pertengahan

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan September tahun 2022 sekitar pukul 13.00. Wib dan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah tinggal saksi IRVAN YULIANTORO dusun Punduhan RT 02 Desa/Kelurahan Tirtomulyo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul dan di rumah tinggal terdakwa Dsn Soropadan Rt 003 Desa Tirtomulyo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2), (3) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009, yang dilakukan dengan cara :

- Pada awalnya petugas Polri Ditresnarkoba Polda D.I. Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap saksi IRVAN YULIANTORO dan dalam penggeledahan di rumah tinggalnya ditemukan diantaranya 860 (Delapan Ratus Enam Puluh) butir tablet warna putih dengan logo Y yang dikenal dengan nama pil sapi atau Trihexyphenidyl, selanjutnya saksi IRVAN YULIANTORO menjelaskan bahwasannya pil Trihexyphenidyl tersebut diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa Muhammad Son Aji Bin Syahri hingga akhirnya petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 wib di rumah tinggalnya tersebut dan terdakwa mengakui telah menjual pil Trihexyphenidyl kepada saksi IRVAN YULIANTORO sebanyak 1.000 (Seribu) butir yang dikemas dalam 10 (Sepuluh) box seharga Rp.900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) yang pembayarannya akan dilakukan setelah barang terjual, dan terdakwa juga telah menjual kepada saksi AGUNG NUGRAHA sebanyak 1 (Satu) bungkus plastik klip yang berisi 10 (Sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah), selanjutnya petugas Polri Ditresnarkoba Polda D.I. Yogyakarta melakukan penggeledahan rumah tinggal terdakwa dan ditemukan :
 - 60 (Enam Puluh) butir tablet warna putih dengan logo Y yang disimpan dalam bungkus rokok Gudang Garam dan dimasukkan dalam saku celana terdakwa bagian kanan;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) dan Handphone merk Realme warna hitam;
- Bahwa terdakwa memperoleh obat jenis Trihexyphenidyl tersebut dengan jalan membeli dari seseorang yang dikenalnya dari media sosial Facebook

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 botol yang berisi sebanyak 1.000 (Seribu) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 800.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), yang baru dibayar sebesar Ro. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) secara tunai.

- Bahwa setelah berada dalam kekuasaan terdakwa selanjutnya terdakwa pada pertengahan bulan September 2022 sekira pukul 20.00 wib bermain kerumah saksi IRVAN YULIANTORO untuk menawarkan pil Trihexyphenidyl tersebut dan oleh karena saksi IRVAN YULIANTORO mau membeli, selanjutnya pada esok harinya sekira pukul 13.00 wib terdakwa kembali mendatangi rumah tinggal saksi IRVAN YULIANTORO di dusun Punduhan RT02 Desa/Kelurahan Tirtomulyo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul dan menyerahkan pil Trihexyphenidyl sebanyak 1000 (Seribu) butir dalam kemasan botol yang dibungkus plastik kantong plastik warna hitam seharga Rp.900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) yang pembayarannya akan dilakukan jika barang sudah laku terjual;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 wib, saksi AGUNG NUGRAHA datang menemui terdakwa dirumahnya Dusun Soropadan Rt 003 Desa Tirtomulyo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul untuk membeli pil Trihexyphenidyl sebanyak 1 bungkus, selanjutnya terdakwa mengambilkan 1 (Satu) bungkus plastik klip yang berisi 10 (Sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl dan menyerahkannya kepada saksi AGUNG NUGRAHA, sambil memberitahu harganya Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) namun saksi AGUNG NUGRAHA baru dapat menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) dan kekurangannya akan dibayar dikemudian hari.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 207/NSK/22 tanggal 26 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Chusnul Chotimah, S,SI, Apt, M.Sc pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta, barang bukti dengan nomor BB/307.d/X/2022/Ditresnarkoba tanggal 25 Oktober 2022 berupa 4 (Empat) tablet contoh tablet warna putih dengan penandaan Y yang disita dari saksi AGUNG NUGRAHA tersebut setelah dilakukan pemeriksaan mengandung Trihexyphenidyl .
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 232/NSK/22 tanggal 07 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Chusnul Chotimah, S,SI, Apt, M.Sc pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta, barang bukti dengan nomor BB/309.a/XII/2022/Ditresnarkoba tanggal 06 Desember 2022 berupa 5 (lima) tablet contoh tablet warna putih dengan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penandaan Y yang disita dari saksi IRVAN YULIANTORO tersebut setelah dilakukan pemeriksaan mengandung Trihexyphenidyl .

- Bahwa terdakwa menjual obat jenis Trihexyphenidyl tersebut tidak didasarkan adanya resep dokter dari pembeli dan tidak berdasarkan dosis serta tidak memiliki ijin dari yang berwenang melainkan hanya berdasarkan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa terdakwa bukan tenaga kesehatan dan tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian termasuk menyimpan dan mendistribusikan atau menjual.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi / keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RUMINTA SAKTI, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi RUMINTA SAKTI tidak kenal dengan Terdakwa MUHAMMAD SON AJI dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa MUHAMMAD SON AJI;
 - Bahwa Saksi RUMINTA SAKTI menangkap Terdakwa MUHAMMAD SON AJI bersama dengan Saksi RINANTO CANDRA. G., dan anggota Polisi lainnya karena Terdakwa MUHAMMAD SON AJI menjual pil berwarna putih berlambang "Y";
 - Bahwa awalnya Saksi RUMINTA SAKTI dan Saksi RINANTO CANDRA. G., mendapat laporan dari masyarakat sekitar bulan Oktober 2022 yang diduga ada peredaran pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut tanpa izin di wilayah Jalan Samas dan Jalan Parangtritis, Kretek, Bantul;
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, sekitar pukul 23.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Saudara IRVAN YULIANTORO yang beralamat di Dusun Punduhan, RT002, Desa Tirtomulyo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul dan ditemukan barang bukti berupa pil berwarna putih berlambang "Y" sebanyak 860 (delapan ratus enam puluh) yang disimpan di dalam lemari ruang tengah;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan perkara dengan cara menanyakan kepada Saudara IRVAN YULIANTORO dari mana mendapatkan pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut, dan dari pengakuannya didapatkan dari Terdakwa MUHAMMAD SON AJI;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022, pukul 02.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD SON AJI yang beralamat di Dusun Soropadan, RT003, Desa Tirtomulyo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul yang pada saat itu Terdakwa MUHAMMAD SON AJI sedang di teras rumahnya bersama dengan Saksi AGUNG NUGRAHA;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap diri, pakaian, tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya dari Terdakwa MUHAMMAD SON AJI;
- Bahwa ada saksi lain selain Polisi yaitu Saksi TUGIMAN sebagai Ketua RT003, Dusun Soropadan, Desa Tirtomulyo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul yang menyaksikan pada saat Saksi RUMINTA SAKTI dan Saksi RINANTO CANDRA. G., melakukan pengeledahan terhadap diri, pakaian, tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya dari Terdakwa MUHAMMAD SON AJI;
- Bahwa pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa MUHAMMAD SON AJI ditemukan barang bukti berupa 60 (enam puluh) butir pil berwarna putih berlambang "Y", 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam, 1 (satu) buah handphone realme warna hitam dan uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 60 (enam puluh) butir pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut ditemukan didalam 1 (satu) bungkus rokok gudang garam yang dimasukkan ke dalam saku celana bagian kanan yang dipakai oleh Terdakwa MUHAMMAD SON AJI;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SON AJI mendapatkan pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang tidak dikenal dari penjual (kombz) sebanyak 1 (satu) botol dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), tetapi Terdakwa MUHAMMAD SON AJI baru membayar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SON AJI pada pertengahan bulan September 2022, sekitar pukul 13.00 WIB menjual pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut kepada Saudara IRVAN YULIANTORO sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir di rumah Saudara

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRVAN YULIANTORO yang beralamat di Punduhan, RT002, Desa Trimulyo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) tetapi uang tersebut belum diserahkan kepada Terdakwa MUHAMMAD SON AJI;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi AGUNG NUGRAHA ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut yang disimpan didalam saku celana Saksi AGUNG NUGRAHA dan dari pengakuan Saksi AGUNG NUGRAHA mendapatkan pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut dari Terdakwa MUHAMMAD SON AJI;
- Bahwa Saksi AGUNG NUGRAHA membeli pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, sekitar pukul 21.00 WIB sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan baru membayar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Saksi AGUNG NUGRAHA selanjutnya mengkonsumsi pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut sebanyak 2 (dua) butir;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SON AJI membeli pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SON AJI tidak bekerja di bidang farmasi atau kedokteran dan pekerjaan Terdakwa MUHAMMAD SON AJI hanya serabutan;

Terhadap keterangan Saksi RUMINTA SAKTI, Terdakwa MUHAMMAD SON AJI memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi RINANTO CANDRA. G., S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi RINANTO CANDRA. G., S.H., tidak kenal dengan Terdakwa MUHAMMAD SON AJI dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa MUHAMMAD SON AJI;
- Bahwa Saksi RUMINTA SAKTI menangkap Terdakwa MUHAMMAD SON AJI bersama dengan Saksi RINANTO CANDRA. G., dan anggota Polisi lainnya karena Terdakwa MUHAMMAD SON AJI menjual pil berwarna putih berlambang "Y";
- Bahwa awalnya Saksi RUMINTA SAKTI dan Saksi RINANTO CANDRA. G., mendapat laporan dari masyarakat sekitar bulan Oktober 2022 yang diduga ada peredaran pil berwarna putih

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlambang "Y" tersebut tanpa izin di wilayah Jalan Samas dan Jalan Parangtritis, Kretek, Bantul;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, sekitar pukul 23.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Saudara IRVAN YULIANTORO yang beralamat di Dusun Punduhan, RT002, Desa Tirtomulyo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul dan ditemukan barang bukti berupa pil berwarna putih berlambang "Y" sebanyak 860 (delapan ratus enam puluh) yang disimpan di dalam lemari ruang tengah;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan perkara dengan cara menanyakan kepada Saudara IRVAN YULIANTORO dari mana mendapatkan pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut, dan dari pengakuannya didapatkan dari Terdakwa MUHAMMAD SON AJI;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022, pukul 02.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD SON AJI yang beralamat di Dusun Soropadan, RT003, Desa Tirtomulyo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul yang pada saat itu Terdakwa MUHAMMAD SON AJI sedang di teras rumahnya bersama dengan Saksi AGUNG NUGRAHA;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri, pakaian, tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya dari Terdakwa MUHAMMAD SON AJI;
- Bahwa ada saksi lain selain Polisi yaitu Saksi TUGIMAN sebagai Ketua RT003, Dusun Soropadan, Desa Tirtomulyo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul yang menyaksikan pada saat Saksi RUMINTA SAKTI dan Saksi RINANTO CANDRA. G., melakukan penggeledahan terhadap diri, pakaian, tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya dari Terdakwa MUHAMMAD SON AJI;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa MUHAMMAD SON AJI ditemukan barang bukti berupa 60 (enam puluh) butir pil berwarna putih berlambang "Y", 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam, 1 (satu) buah handphone realme warna hitam dan uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 60 (enam puluh) butir pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut ditemukan didalam 1 (satu) bungkus rokok gudang garam yang dimasukkan ke dalam saku celana bagian kanan yang dipakai oleh Terdakwa MUHAMMAD SON AJI;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SON AJI mendapatkan pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang tidak dikenal dari penjual (kombz) sebanyak 1 (satu) botol dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), tetapi Terdakwa MUHAMMAD SON AJI baru membayar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SON AJI pada pertengahan bulan September 2022, sekitar pukul 13.00 WIB menjual pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut kepada Saudara IRVAN YULIANTORO sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir di rumah Saudara IRVAN YULIANTORO yang beralamat di Punduhan, RT002, Desa Trimulyo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) tetapi uang tersebut belum diserahkan kepada Terdakwa MUHAMMAD SON AJI;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi AGUNG NUGRAHA ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut yang disimpan didalam saku celana Saksi AGUNG NUGRAHA dan dari pengakuan Saksi AGUNG NUGRAHA mendapatkan pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut dari Terdakwa MUHAMMAD SON AJI;
- Bahwa Saksi AGUNG NUGRAHA membeli pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, sekitar pukul 21.00 WIB sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan baru membayar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Saksi AGUNG NUGRAHA selanjutnya mengkonsumsi pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut sebanyak 2 (dua) butir;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SON AJI membeli pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SON AJI tidak bekerja di bidang farmasi atau kedokteran dan pekerjaan Terdakwa MUHAMMAD SON AJI hanya serabutan;

Terhadap keterangan Saksi RINANTO CANDRA. G., S.H., Terdakwa MUHAMMAD SON AJI memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi AGUNG NUGRAHA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi AGUNG NUGRAHA kenal dengan Terdakwa MUHAMMAD SON AJI tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa MUHAMMAD SON AJI;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi AGUNG NUGRAHA datang ke rumah Terdakwa MUHAMMAD SON AJI yang beralamat di Dusun Soropadan, RT003, Tirtomulyo, Kretek, Bantul sendirian dengan mengendarai sepeda motor dan setelah sampai di rumah Terdakwa MUHAMMAD SON AJI, Saksi AGUNG NUGRAHA mengatakan "aku beli satu" kemudian dijawab oleh Terdakwa MUHAMMAD SON AJI "ya" selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD SON AJI menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir dengan tangan kanannya kemudian Saksi AGUNG NUGRAHA menerima dengan tangan kanannya selanjutnya dimasukkan ke dalam saku celana sebelah kanan;
- Bahwa selanjutnya Saksi AGUNG NUGRAHA menyerahkan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kemudian mengobrol sebentar dengan Terdakwa MUHAMMAD SON AJI setelah itu Saksi AGUNG NUGRAHA pulang dan ketika sampai di rumah, Saksi AGUNG NUGRAHA mengkonsumsi sebanyak 2 (dua) butir pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022, sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi AGUNG NUGRAHA belum bisa tidur dan main ke rumah Terdakwa MUHAMMAD SON AJI, setelah sampai di rumah Terdakwa MUHAMMAD SON AJI ternyata sudah banyak orang dan Saksi AGUNG NUGRAHA ikut dilakukan pengeledahan terhadap diri dan pakaian Saksi AGUNG NUGRAHA;
- Bahwa selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi 8 (delapan) butir pil berwarna putih berlambang "Y" di dalam saku celana sebelah kanan yang dipakai oleh Saksi AGUNG NUGRAHA;
- Bahwa Saksi AGUNG NUGRAHA sudah membeli pil berwarna putih berlambang "Y" sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan rata-rata membeli setiap minggu;
- Bahwa Saksi AGUNG NUGRAHA membeli pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut untuk dikonsumsi sendiri dengan dosis 2 (dua) butir per hari;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi AGUNG NUGRAHA tidak menggunakan atau tidak memiliki resep Dokter untuk pembelian pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SON AJI bukanlah seorang dokter atau apoteker karena sepengetahuan Saksi AGUNG NUGRAHA, Terdakwa MUHAMMAD SON AJI hanya bekerja membantu orang tuanya menyiapkan dagangan lontong tahu;

Terhadap keterangan Saksi AGUNG NUGRAHA, Terdakwa MUHAMMAD SON AJI memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. **Saksi TUGIMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi TUGIMAN kenal dengan Terdakwa MUHAMMAD SON AJI tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa MUHAMMAD SON AJI;
- Bahwa Saksi TUGIMAN adalah Ketua RT Dusun Soropadan, RT003, Desa Tirtomulyo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, yang pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022, sekitar pukul 02.00 WIB datang beberapa orang Polisi yang memperkenalkan diri dari Ditresnarkoba Polda Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya Saksi TUGIMAN diminta untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa MUHAMMAD SON AJI karena merupakan warga masyarakat tempat Saksi TUGIMAN sebagai Ketua RT;
- Bahwa jarak rumah Saksi TUGIMAN dengan rumah Terdakwa MUHAMMAD SON AJI sekitar 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa selanjutnya Saksi TUGIMAN menyaksikan Polisi melakukan penggeledahan terhadap diri, pakaian, tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya dari Terdakwa MUHAMMAD SON AJI;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 60 (enam puluh) butir pil berwarna putih berlambang "Y" yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam yang disimpan di dalam saku celana bagian kanan;
- Bahwa selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone realme warna hitam dan uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 60 (enam puluh) butir pil berwarna putih berlambang "Y", 1 (satu) buah bungkus rokok gudang

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garam, 1 (satu) buah handphone realme warna hitam dan uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) adalah benar milik Terdakwa MUHAMMAD SON AJI;

- Bahwa Saksi TUGIMAN tidak mengetahui dari mana Terdakwa MUHAMMAD SON AJI mendapatkan pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut;
- Bahwa Saksi TUGIMAN tidak mengetahui untuk apa Terdakwa MUHAMMAD SON AJI membeli dan menjual pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut;

Terhadap keterangan Saksi TUGIMAN, Terdakwa MUHAMMAD SON AJI memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMMAD SON AJI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SON AJI ditangkap pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022, sekitar pukul 02.00 WIB di rumah yang beralamat di Dusun Soropadan, RT003, Desa Tirtomulyo, Kecamatan Kretak, Kabupaten Bantul;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD SON AJI tersebut, Terdakwa MUHAMMAD SON AJI sedang berada didepan teras rumah kemudian didatangi oleh 4 (empat) orang Polisi dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri, pakaian, tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya dari Terdakwa MUHAMMAD SON AJI;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri, pakaian, tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya ada Saksi TUGIMAN yaitu Ketua RT003;
- Bahwa selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 60 (enam puluh) butir pil berwarna putih berlambang "Y" yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam, 1 (satu) buah handphone realme warna hitam dengan nomor sim card 083896784938 dan uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SON AJI ditangkap karena pengembangan perkara atas tertangkapnya Saudara IRVAN YULIANTORO;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SON AJI mendapatkan pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut pada pertengahan bulan September 2022, sekitar pukul 21.00 WIB dimana Terdakwa MUHAMMAD SON AJI dihubungi oleh seseorang di media sosial KOM yang tertulis "kombz" dan

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu "mas mau pil trihexyphenidyl 1 T, harga murah, mau tidak", kemudian Terdakwa MUHAMMAD SON AJI mengatakan mau dan disarankan komunikasi melalui whatsapp;

- Bahwa 1 (satu) hari kemudian sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa MUHAMMAD SON AJI menghubungi Saudara KOM melalui media sosial dan mengatakan akan mengambil pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut;
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian Terdakwa MUHAMMAD SON AJI sepakat bertemu dengan Saudara KOM di daerah Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta tepatnya di pinggir jalan ring road selatan (timur SPBU utara jalan) selanjutnya pukul 22.00 WIB, Terdakwa MUHAMMAD SON AJI mendatangi dan menunggu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang Saudara KOM dengan berjalan kaki dan mendatangi Terdakwa MUHAMMAD SON AJI yang masih duduk di atas sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD SON AJI menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran awal dimana harga untuk 1 (satu) botol pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saudara Saudara KOM, setelah itu Saudara KOM menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) botol pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut dengan tangan kanan kemudian Terdakwa MUHAMMAD SON AJI menerima dengan tangan kanan kemudian dimasukkan ke dalam tas slempang milik Terdakwa MUHAMMAD SON AJI dan langsung pergi;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SON AJI tidak mengetahui keberadaan Saudara KOM tersebut karena baru 1 (satu) kali bertemu dan pada saat bertemu Saudara KOM memakai masker dan memakai jaket serta celana pendek;
- Bahwa kemudian pada pertengahan bulan September 2022, sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa MUHAMMAD SON AJI bermain ke rumah Saudara IRVAN YULIANTORO yang beralamat di Punduhan, RT002, Desa Tirtomulyo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, kemudian Terdakwa MUHAMMAD SON AJI menawarkan kepada Saudara IRVAN YULIANTORO untuk membeli 1 (satu) toples pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut;
- Bahwa 1 (satu) hari kemudian Terdakwa MUHAMMAD SON AJI datang kerumah Saudara IRVAN YULIANTORO sendirian dengan mengendarai sepeda motor kemudian menyerahkan 1 (satu) buah plastik hitam berisi 1

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) toples pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut dan oleh Terdakwa MUHAMMAD SON AJI diletakkan diatas meja sambil berkata "ini mas" kemudian diambil oleh Saudara IRVAN YULIANTORO dengan tangan kanannya kemudian dibawa ke ruangan lain tepatnya di depan televisi;

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SON AJI menjual pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut kepada Saudara IRVAN YULIANTORO dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) tetapi Saudara IRVAN YULIANTORO belum menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa MUHAMMAD SON AJI dan akan menyerahkan uang apabila sudah laku semua;
- Bahwa jika laku semua maka Terdakwa MUHAMMAD SON AJI mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi AGUNG NUGRAHA datang ke rumah Terdakwa MUHAMMAD SON AJI untuk membeli pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut dan mengatakan "aku mau beli satu" dan dijawab oleh Terdakwa MUHAMMAD SON AJI "iya sebentar" selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD SON AJI mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir dan selanjutnya diserahkan kepada Saksi AGUNG NUGRAHA dengan tangan kanan kemudian Saksi AGUNG NUGRAHA menerima dengan tangan kanan juga kemudian dimasukkan ke dalam saku celana sebelah kanan yang dipakai oleh Saksi AGUNG NUGRAHA;
- Bahwa selanjutnya Saksi AGUNG NUGRAHA menyerahkan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa MUHAMMAD SON AJI dan langsung dimasukkan ke dalam saku celana yang dikenakan oleh Terdakwa MUHAMMAD SON AJI kemudian Saksi AGUNG NUGRAHA pulang;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 60 (enam puluh) butir pil berwarna putih berlambang "Y" yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam adalah sisa dari penjualan pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone realme warna hitam dengan nomor sim card 083896784938 adalah benar milik Terdakwa MUHAMMAD SON AJI yang digunakan sebagai sarana komunikasi antara Terdakwa MUHAMMAD SON AJI dengan Saudara KOM;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) adalah sisa hasil penjualan pil berwarna putih berlambang "Y" dari Saksi AGUNG NUGRAHA;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SON AJI mengetahui kalau pil berwarna putih berlambang "Y" mengandung trihexyphenidyl dan termasuk dalam obat keras;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SON AJI tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SON AJI tidak mempunyai latar belakang pendidikan sebagai dokter, kesehatan ataupun apoteker;
- Bahwa pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa MUHAMMAD SON AJI;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 860 (delapan ratus enam puluh) butir pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Saudara IRVAN YULIANTORO adalah benar milik Terdakwa MUHAMMAD SON AJI yang dibeli oleh Saudara IRVAN YULIANTORO;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) butir pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Saksi AGUNG NUGRAHA adalah benar milik Terdakwa MUHAMMAD SON AJI yang telah dibeli oleh Saksi AGUNG NUGRAHA;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 60 (enam puluh) butir tablet warna putih dengan logo "Y", 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam, 1 (satu) buah handphone merk realmi warna hitam, 8 (delapan) butir tablet warna putih dengan logo "Y", 860 (delapan ratus enam puluh) butir tablet warna putih dengan logo "Y", uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan alat bukti surat berupa laporan pengujian yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta, Nomor 207/NSK/22, nomor kode 22.105.11.01.05.0192 terhadap barang bukti BB/307.d/X/2022/Ditresnarkoba, yang didapatkan dari Saksi AGUNG NUGRAHA tanggal 26 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh Ub. Kepala Balai Besar POM, Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Chusnul Chotimah, S.Si., Apt., M.Sc, dengan kesimpulan positif mengandung trihexyphenidyl;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan alat bukti surat berupa laporan pengujian yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta, Nomor 232/NSK/22, nomor kode 22.105.11.01.05.0217 terhadap barang bukti BB/309.a/XII/2022/Ditresnarkoba, yang didapatkan dari Saudara IRVAN YULIANTORO tanggal 7 Desember 2022, yang ditandatangani oleh Ub. Kepala Balai Besar POM, Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Chusnul Chotimah, S.Si., Apt., M.Sc, dengan kesimpulan positif mengandung trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa MUHAMMAD SON AJI mengerti perihal dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan menjual pil berwarna putih berlambang "Y";
- Bahwa benar Terdakwa MUHAMMAD SON AJI ditangkap pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022, sekitar pukul 02.00 WIB di rumah yang beralamat di Dusun Soropadan, RT003, Desa Tirtomulyo, Kecamatan Kretak, Kabupaten Bantul;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD SON AJI tersebut, Terdakwa MUHAMMAD SON AJI sedang berada didepan teras rumah kemudian didatangi oleh 4 (empat) orang Polisi dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri, pakaian, tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya dari Terdakwa MUHAMMAD SON AJI;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri, pakaian, tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya ada Saksi TUGIMAN yaitu Ketua RT003;
- Bahwa benar selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 60 (enam puluh) butir pil berwarna putih berlambang "Y" yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam, 1 (satu) buah handphone realme warna hitam dengan nomor sim card 083896784938 dan uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa MUHAMMAD SON AJI ditangkap karena pengembangan perkara atas tertangkapnya Saudara IRVAN YULIANTORO;
- Bahwa benar Saksi RUMINTA SAKTI menangkap Terdakwa MUHAMMAD SON AJI bersama dengan Saksi RINANTO CANDRA. G., dan anggota Polisi lainnya karena Terdakwa MUHAMMAD SON AJI menjual pil berwarna putih berlambang "Y";

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya Saksi RUMINTA SAKTI dan Saksi RINANTO CANDRA. G., mendapat laporan dari masyarakat sekitar bulan Oktober 2022 yang diduga ada peredaran pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut tanpa izin di wilayah Jalan Samas dan Jalan Parangtritis, Kretek, Bantul;
- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, sekitar pukul 23.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Saudara IRVAN YULIANTORO yang beralamat di Dusun Punduhan, RT002, Desa Tirtomulyo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul dan ditemukan barang bukti berupa pil berwarna putih berlambang "Y" sebanyak 860 (delapan ratus enam puluh) yang disimpan di dalam lemari ruang tengah;
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan pengembangan perkara dengan cara menanyakan kepada Saudara IRVAN YULIANTORO dari mana mendapatkan pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut, dan dari pengakuannya didapatkan dari Terdakwa MUHAMMAD SON AJI;
- Bahwa benar Terdakwa MUHAMMAD SON AJI mendapatkan pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut pada pertengahan bulan September 2022, sekitar pukul 21.00 WIB dimana Terdakwa MUHAMMAD SON AJI dihubungi oleh seseorang di media sosial KOM yang tertulis "kombz" dan memberitahu "mas mau pil trihexyphenidyl 1 T, harga murah, mau tidak", kemudian Terdakwa MUHAMMAD SON AJI mengatakan mau dan disarankan komunikasi melalui whatsapp;
- Bahwa benar 1 (satu) hari kemudian sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa MUHAMMAD SON AJI menghubungi Saudara KOM melalui media sosial dan mengatakan akan mengambil pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut;
- Bahwa benar 2 (dua) hari kemudian Terdakwa MUHAMMAD SON AJI sepakat bertemu dengan Saudara KOM di daerah Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta tepatnya di pinggir jalan ring road selatan (timur SPBU utara jalan) selanjutnya pukul 22.00 WIB, Terdakwa MUHAMMAD SON AJI mendatangi dan menunggu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang Saudara KOM dengan berjalan kaki dan mendatangi Terdakwa MUHAMMAD SON AJI yang masih duduk di atas sepeda motor;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD SON AJI menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran awal dimana harga untuk 1 (satu) botol pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saudara Saudara KOM, setelah itu Saudara KOM menyerahkan 1 (satu)

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) botol pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut dengan tangan kanan kemudian Terdakwa MUHAMMAD SON AJI menerima dengan tangan kanan kemudian dimasukkan ke dalam tas slempang milik Terdakwa MUHAMMAD SON AJI dan langsung pergi;

- Bahwa benar Terdakwa MUHAMMAD SON AJI tidak mengetahui keberadaan Saudara KOM tersebut karena baru 1 (satu) kali bertemu dan pada saat bertemu Saudara KOM memakai masker dan memakai jaket serta celana pendek;
- Bahwa benar kemudian pada pertengahan bulan September 2022, sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa MUHAMMAD SON AJI bermain ke rumah Saudara IRVAN YULIANTORO yang beralamat di Punduhan, RT002, Desa Tirtomulyo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, kemudian Terdakwa MUHAMMAD SON AJI menawarkan kepada Saudara IRVAN YULIANTORO untuk membeli 1 (satu) toples pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut;
- Bahwa benar 1 (satu) hari kemudian Terdakwa MUHAMMAD SON AJI datang kerumah Saudara IRVAN YULIANTORO sendirian dengan mengendarai sepeda motor kemudian menyerahkan 1 (satu) buah plastik hitam berisi 1 (satu) toples pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut dan oleh Terdakwa MUHAMMAD SON AJI diletakkan diatas meja sambil berkata "*ini mas*" kemudian diambil oleh Saudara IRVAN YULIANTORO dengan tangan kanannya kemudian dibawa ke ruangan lain tepatnya di depan televisi;
- Bahwa benar Terdakwa MUHAMMAD SON AJI menjual pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut kepada Saudara IRVAN YULIANTORO dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) tetapi Saudara IRVAN YULIANTORO belum menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa MUHAMMAD SON AJI dan akan menyerahkan uang apabila sudah laku semua;
- Bahwa benar jika laku semua maka Terdakwa MUHAMMAD SON AJI mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar kemudian pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi AGUNG NUGRAHA datang ke rumah Terdakwa MUHAMMAD SON AJI untuk membeli pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut dan mengatakan "*aku mau beli satu*" dan dijawab oleh Terdakwa MUHAMMAD SON AJI "*iya sebentar*" selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD SON AJI mengambilkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 10

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) butir dan selanjutnya diserahkan kepada Saksi AGUNG NUGRAHA dengan tangan kanan kemudian Saksi AGUNG NUGRAHA menerima dengan tangan kanan juga kemudian dimasukkan ke dalam saku celana sebelah kanan yang dipakai oleh Saksi AGUNG NUGRAHA;

- Bahwa benar selanjutnya Saksi AGUNG NUGRAHA menyerahkan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa MUHAMMAD SON AJI dan langsung dimasukkan ke dalam saku celana yang dikenakan oleh Terdakwa MUHAMMAD SON AJI kemudian Saksi AGUNG NUGRAHA pulang;
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 60 (enam puluh) butir pil berwarna putih berlambang "Y" yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam adalah sisa dari penjualan pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone realme warna hitam dengan nomor sim card 083896784938 adalah benar milik Terdakwa MUHAMMAD SON AJI yang digunakan sebagai sarana komunikasi antara Terdakwa MUHAMMAD SON AJI dengan Saudara KOM;
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) adalah sisa hasil penjualan pil berwarna putih berlambang "Y" dari Saksi AGUNG NUGRAHA;
- Bahwa benar Terdakwa MUHAMMAD SON AJI mengetahui kalau pil berwarna putih berlambang "Y" mengandung trihexyphenidyl dan termasuk dalam obat keras;
- Bahwa benar Terdakwa MUHAMMAD SON AJI tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa MUHAMMAD SON AJI tidak mempunyai latar belakang pendidikan sebagai dokter, kesehatan ataupun apoteker;
- Bahwa benar pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa MUHAMMAD SON AJI;
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 860 (delapan ratus enam puluh) butir pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Saudara IRVAN YULIANTORO adalah benar milik Terdakwa MUHAMMAD SON AJI yang dibeli oleh Saudara IRVAN YULIANTORO;
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) butir pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut yang ditemukan pada saat penggeledahan

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Saksi AGUNG NUGRAHA adalah benar milik Terdakwa MUHAMMAD SON AJI yang telah dibeli oleh Saksi AGUNG NUGRAHA;

- Bahwa benar Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Bahwa benar Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 60 (enam puluh) butir tablet warna putih dengan logo "Y", 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam, 1 (satu) buah handphone merk realmi warna hitam, 8 (delapan) butir tablet warna putih dengan logo "Y", 860 (delapan ratus enam puluh) butir tablet warna putih dengan logo "Y", uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam **Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3);**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Add.1 setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa **MUHAMMAD SON AJI bin SYAHRI** ke depan persidangan dengan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan saksi-saksi serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan persidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat menyadari perbuatannya, dan untuk itu ia mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dengan demikian Terdakwa bukan termasuk dalam golongan orang yang tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44 KUHP berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur **setiap orang** telah terpenuhi ;

Add. 2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3);

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur pasal di atas maka unsur ini bersifat alternatif artinya dalam membuktikan unsur ini Majelis Hakim cukup memilih salah satu dari rumusan di atas yang sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, apabila salah satu rumusan unsur di atas telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* WvS Belanda ada sedikit keterangan yang menyangkut mengenai kesengajaan ini, yang menyatakan pidana pada umumnya hendak dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*) sehingga secara singkat dapat diartikan bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas pengertian dengan sengaja tidak hanya berarti sebagai dikehendaki dan diinsyafi oleh pelaku tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arrestnya tanggal 31 Januari 1919, NJ 1919 halaman 161 telah mengartikan secara tanpa hak dan melawan hukum sebagai meliputi tiap-tiap perbuatan atau hal tidak berbuat yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan sikap sehari-hari yang diperlukan dalam lalu lintas masyarakat;

Menimbang, ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu kesengajaan dengan maksud yaitu menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat / melalaikan suatu kewajiban hukum dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) yaitu kesengajaan sebagai kepastian yang berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan. Akibat yang timbul merupakan

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat lain dari tindakan yang dilakukannya bukan merupakan akibat yang dikehendaki. Dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu :

- Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku;
 - Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang tidak ia inginkan dari perbuatannya, namun si pembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya. Dengan kata lain, pelaku pernah berfikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang Undang-Undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “produksi” adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan, sedangkan dimaksud “peredaran” adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan;

Menimbang, sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa farmasi (bahasa Inggris: pharmacy, bahasa Yunani: pharmacon, yang berarti: obat) merupakan salah satu bidang profesional kesehatan yang merupakan kombinasi dari ilmu kesehatan dan ilmu kimia, yang mempunyai tanggung-jawab memastikan efektivitas dan keamanan penggunaan obat. Pengertian sediaan farmasi diatur didalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, alat kesehatan adalah instrument apparatus, mesin dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh yang diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum kedua perbuatan itu terletak pada objek, yakni sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang diproduksi atau yang diedarkan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3).

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Farmakope Indonesia Edisi IV (1995) persyaratan tablet yang berkualitas atau bermutu harus memenuhi antara lain keseragaman bobot, keseragaman kadar atau kandungan, kekerasan tablet, waktu hancur dan disolusi (kelarutan) dan tentunya diproduksi oleh industri Farmasi yang legal dan memiliki sertipikat CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik);

Menimbang, bahwa tablet warna putih berlogo "Y" yang mengandung trihexyphenidyl atau yang dikenal dengan pil sapi yang tidak dibungkus resmi, tidak mencantumkan merk nama obat maupun kandungan yang ada didalamnya, tidak ada kode produksi dan kode kadaluarsanya tersebut tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu karena tidak memenuhi kaidan dari cara pembuatan obat yang baik (CPOB) yang dijadikan standar oleh pemerintah dan industri farmasi

Menimbang, bahwa obat keras (dulu disebut obat Daftar G = Gevaarlijk = berbahaya) yaitu obat berkhasiat keras yang untuk memperolehnya harus dengan resep dokter, memakai tanda lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan tulisan huruf K di dalamnya. Obat-obatan yang termasuk dalam golongan ini adalah antibiotik (tetrasiklin, penisilin, dan sebagainya), serta obat-obatan yang mengandung hormon (obat kencing manis, obat penenang, dan lain-lain). Obat-obat ini ber-khasiat keras dan bila digunakan sembarangan bisa berbahaya bahkan meracuni tubuh, memperparah penyakit atau menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa perbuatan memproduksi adalah suatu perbuatan yang merupakan proses untuk mengeluarkan hasil, sedangkan kata mengedarkan berarti suatu perbuatan secara berpindah-pindah dari tangan satu ke tangan lain atau dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bahwa Terdakwa MUHAMMAD SON AJI mengerti perihal dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan menjual pil berwarna putih berlambang "Y" dimana Terdakwa MUHAMMAD SON AJI ditangkap pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022, sekitar pukul 02.00 WIB di rumah yang beralamat di Dusun Soropadan, RT003, Desa Tirtomulyo, Kecamatan Kretak, Kabupaten Bantul, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD SON AJI tersebut, Terdakwa MUHAMMAD SON AJI sedang berada didepan teras rumah kemudian didatangi oleh 4 (empat)

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang Polisi dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri, pakaian, tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya dari Terdakwa MUHAMMAD SON AJI, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri, pakaian, tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya ada Saksi TUGIMAN yaitu Ketua RT003, selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 60 (enam puluh) butir pil berwarna putih berlambang "Y" yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam, 1 (satu) buah handphone realme warna hitam dengan nomor sim card 083896784938 dan uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dimana Terdakwa MUHAMMAD SON AJI ditangkap karena pengembangan perkara atas tertangkapnya Saudara IRVAN YULIANTORO kemudian Saksi RUMINTA SAKTI menangkap Terdakwa MUHAMMAD SON AJI bersama dengan Saksi RINANTO CANDRA. G., dan anggota Polisi lainnya karena Terdakwa MUHAMMAD SON AJI menjual pil berwarna putih berlambang "Y", awalnya Saksi RUMINTA SAKTI dan Saksi RINANTO CANDRA. G., mendapat laporan dari masyarakat sekitar bulan Oktober 2022 yang diduga ada peredaran pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut tanpa izin di wilayah Jalan Samas dan Jalan Parangtritis, Kretek, Bantul, dimana pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, sekitar pukul 23.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Saudara IRVAN YULIANTORO yang beralamat di Dusun Punduhan, RT002, Desa Tirtomulyo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul dan ditemukan barang bukti berupa pil berwarna putih berlambang "Y" sebanyak 860 (delapan ratus enam puluh) yang disimpan di dalam lemari ruang tengah, selanjutnya dilakukan pengembangan perkara dengan cara menanyakan kepada Saudara IRVAN YULIANTORO dari mana mendapatkan pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut, dan dari pengakuannya didapatkan dari Terdakwa MUHAMMAD SON AJI;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa MUHAMMAD SON AJI mendapatkan pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut pada pertengahan bulan September 2022, sekitar pukul 21.00 WIB dimana Terdakwa MUHAMMAD SON AJI dihubungi oleh seseorang di media sosial KOM yang tertulis "kombz" dan memberitahu "mas mau pil trihexyphenidyl 1 T, harga murah, mau tidak", kemudian Terdakwa MUHAMMAD SON AJI mengatakan mau dan disarankan komunikasi melalui whatsapp, setelah itu 1 (satu) hari kemudian sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa MUHAMMAD SON AJI menghubungi Saudara KOM melalui media sosial dan mengatakan akan mengambil pil berwarna putih

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlambang "Y" tersebut, kemudian 2 (dua) hari kemudian Terdakwa MUHAMMAD SON AJI sepakat bertemu dengan Saudara KOM di daerah Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta tepatnya di pinggir jalan ring road selatan (timur SPBU utara jalan) selanjutnya pukul 22.00 WIB, Terdakwa MUHAMMAD SON AJI mendatangi dan menunggu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang Saudara KOM dengan berjalan kaki dan mendatangi Terdakwa MUHAMMAD SON AJI yang masih duduk di atas sepeda motor, selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD SON AJI menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran awal dimana harga untuk 1 (satu) botol pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saudara Saudara KOM, setelah itu Saudara KOM menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) botol pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut dengan tangan kanan kemudian Terdakwa MUHAMMAD SON AJI menerima dengan tangan kanan kemudian dimasukkan ke dalam tas slempang milik Terdakwa MUHAMMAD SON AJI dan langsung pergi dimana Terdakwa MUHAMMAD SON AJI tidak mengetahui keberadaan Saudara KOM tersebut karena baru 1 (satu) kali bertemu dan pada saat bertemu Saudara KOM memakai masker dan memakai jaket serta celana pendek, kemudian pada pertengahan bulan September 2022, sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa MUHAMMAD SON AJI bermain ke rumah Saudara IRVAN YULIANTORO yang beralamat di Punduhan, RT002, Desa Tirtomulyo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, kemudian Terdakwa MUHAMMAD SON AJI menawarkan kepada Saudara IRVAN YULIANTORO untuk membeli 1 (satu) toples pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut kemudian 1 (satu) hari kemudian Terdakwa MUHAMMAD SON AJI datang kerumah Saudara IRVAN YULIANTORO sendirian dengan mengendarai sepeda motor kemudian menyerahkah 1 (satu) buah plastik hitam berisi 1 (satu) toples pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut dan oleh Terdakwa MUHAMMAD SON AJI diletakkan diatas meja sambil berkata "*ini mas*" kemudian diambil oleh Saudara IRVAN YULIANTORO dengan tangan kanannya kemudian dibawa ke ruangan lain tepatnya di depan televisi dimana Terdakwa MUHAMMAD SON AJI menjual pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut kepada Saudara IRVAN YULIANTORO dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) tetapi Saudara IRVAN YULIANTORO belum menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa MUHAMMAD SON AJI dan akan menyerahkan uang apabila sudah laku semua dan jika laku semua maka Terdakwa MUHAMMAD SON AJI mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi AGUNG NUGRAHA datang ke rumah Terdakwa MUHAMMAD SON AJI untuk membeli pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut dan mengatakan "aku mau beli satu" dan dijawab oleh Terdakwa MUHAMMAD SON AJI "iya sebentar" selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD SON AJI mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir dan selanjutnya diserahkan kepada Saksi AGUNG NUGRAHA dengan tangan kanan kemudian Saksi AGUNG NUGRAHA menerima dengan tangan kanan juga kemudian dimasukkan ke dalam saku celana sebelah kanan yang dipakai oleh Saksi AGUNG NUGRAHA, selanjutnya Saksi AGUNG NUGRAHA menyerahkan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa MUHAMMAD SON AJI dan langsung dimasukkan ke dalam saku celana yang dikenakan oleh Terdakwa MUHAMMAD SON AJI kemudian Saksi AGUNG NUGRAHA pulang;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terhadap barang bukti berupa 60 (enam puluh) butir pil berwarna putih berlambang "Y" yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam adalah sisa dari penjualan pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut dan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone realme warna hitam dengan nomor sim card 083896784938 adalah benar milik Terdakwa MUHAMMAD SON AJI yang digunakan sebagai sarana komunikasi antara Terdakwa MUHAMMAD SON AJI dengan Saudara KOM selain itu terhadap barang bukti berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) adalah sisa hasil penjualan pil berwarna putih berlambang "Y" dari Saksi AGUNG NUGRAHA;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa MUHAMMAD SON AJI mengetahui kalau pil berwarna putih berlambang "Y" mengandung trihexyphenidyl dan termasuk dalam obat keras, Terdakwa MUHAMMAD SON AJI tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut, Terdakwa MUHAMMAD SON AJI tidak

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai latar belakang pendidikan sebagai dokter, kesehatan ataupun apoteker dan pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa MUHAMMAD SON AJI;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terhadap barang bukti berupa 860 (delapan ratus enam puluh) butir pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Saudara IRVAN YULIANTORO adalah benar milik Terdakwa MUHAMMAD SON AJI yang dibeli oleh Saudara IRVAN YULIANTORO, kemudian terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) butir pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Saksi AGUNG NUGRAHA adalah benar milik Terdakwa MUHAMMAD SON AJI yang telah dibeli oleh Saksi AGUNG NUGRAHA dan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 60 (enam puluh) butir tablet warna putih dengan logo "Y", 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam, 1 (satu) buah handphone merk realmi warna hitam, 8 (delapan) butir tablet warna putih dengan logo "Y", 860 (delapan ratus enam puluh) butir tablet warna putih dengan logo "Y", uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dipersidangan telah diajukan alat bukti surat berupa laporan pengujian yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta, Nomor 207/NSK/22, nomor kode 22.105.11.01.05.0192 terhadap barang bukti BB/307.d/X/2022/Ditresnarkoba, yang didapatkan dari Saksi AGUNG NUGRAHA tanggal 26 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh Ub. Kepala Balai Besar POM, Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Chusnul Chotimah, S.Si., Apt., M.Sc, dengan kesimpulan positif mengandung trihexyphenidyl selain itu dipersidangan telah diajukan alat bukti surat berupa laporan pengujian yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta, Nomor 232/NSK/22, nomor kode 22.105.11.01.05.0217 terhadap barang bukti BB/309.a/XII/2022/Ditresnarkoba, yang didapatkan dari Saudara IRVAN YULIANTORO tanggal 7 Desember 2022, yang ditandatangani oleh Ub. Kepala Balai Besar POM, Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Chusnul Chotimah, S.Si., Apt., M.Sc, dengan kesimpulan positif mengandung trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa trihexyphenidyl adalah obat keras atau termasuk dalam daftar G yang biasa digunakan untuk terapi parkinson atau tremor akibat efek samping obat lain;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa prosedur mendapatkan obat keras atau daftar G yaitu harus diperoleh dengan cara menggunakan resep Dokter dan obat keras atau daftar G yang harus berdasarkan resep tersebut hanya dapat dilakukan oleh sarana berizin seperti Apotek, Rumah Sakit, Klinik yang mempunyai Apoteker penanggungjawab bahwa trihexyphenidyl memiliki efek samping mulut kering, konstipasi, gangguan penglihatan, kebingungan, gangguan urinasi, mual muntah, amnesia, insomnia dan dampak yang timbul apabila seseorang mengkonsumsi obat keras/daftar G jenis trihexyphenidyl sangat berbahaya bagi kesehatan, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur **tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tentang Kesehatan, mengatur pidana penjara dan pidana denda, maka selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, juga ditambahkan dengan pidana denda, yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa bukti berupa 60 (enam puluh) butir tablet warna putih dengan logo “Y”, 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam, 8 (delapan) butir tablet warna putih dengan logo “Y”, 860 (delapan ratus enam puluh) butir tablet warna putih dengan logo “Y” dan menurut undang-undang Kesehatan terhadap obat dan sarana yang digunakan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk **dimusnahkan**; 1 (satu) buah handphone merk realmi warna hitam dan uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang telah disita oleh penyidik dan telah digunakan dalam pembuktian dipersidangan diketahui untuk sarana kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa dapat membawa dampak negatif terhadap perkembangan remaja;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat melakukan pemberantasan penyalahgunaan obat-obat terlarang;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki prilakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selain keadaan yang memberatkan ataupun keadaan yang meringankan tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa hal yang berkaitan dengan penjatuhan pidana yang akan diberikan kepada Terdakwa selanjutnya untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlulah diperhatikan, bahwa Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki prilakunya dikemudian hari, maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang suatu pemidanaan tentunya harus bersifat preventif, korektif, edukatif, serta tidak bersifat pembalasan dendam semata, tujuan Pemidanaan adalah bukan lagi sekedar pembalasan dendam semata atas perbuatan terdakwa serta pemberian hukuman yang seberat beratnya bagi terdakwa, akan tetapi bagaimana agar pemidanaan tersebut dapat mengembalikan terdakwa menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab, Pemidanaan selain memberikan efek penjeraan juga harus mengandung

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur yang bersifat edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut diharapkan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Selain itu pemidanaan juga diharapkan mampu menjadi suatu **Prevensi General** yaitu diharapkan mampu mencegah dilakukannya tindak pidana oleh warga masyarakat yang lain dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD SON AJI bin SYAHRI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun **5 (lima) bulan serta denda sejumlah Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 60 (enam puluh) butir tablet warna putih dengan logo "Y";
 - 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam;
 - 8 (delapan) butir tablet warna putih dengan logo "Y";
 - 860 (delapan ratus enam puluh) butir tablet warna putih dengan logo "Y";

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk realmi warna hitam;
- uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari **Senin, tanggal 6 Februari 2023**, oleh **KURNIAWAN WIJONARKO, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **DIAN YUSTISIA ANGGRAINI, S.H., M.Hum** dan **GATOT RAHARJO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam persidangan secara elektronik, pada hari **Rabu, tanggal 8 Februari 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUHAMMAD AWAB ABDULLAH, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh **HENI INDRI ASTUTI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Hakim Anggota

Hakim ketua

DIAN YUSTISIA ANGGRAINI, S.H., M.Hum.

KURNIAWAN WIJONARKO, S.H., M.Hum.

GATOT RAHARJO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

MUHAMMAD AWAB ABDULLAH, S.H.